

TESIS
KEWENANGAN *QUASI JUDICIAL* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Disusun Oleh :

MARPU'AH, S.Pd

NPM : 21310016

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

TESIS
KEWENANGAN *QUASI JUDICIAL* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

MARPU'AH, S.Pd

NPM : 21310016

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2024

TESIS
KEWENANGAN QUASI JUDICIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILU

Diajukan oleh :
MARPU'AH
NPM : 21310016

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI
Tanggal 19 Desember 2023

Oleh

Pembimbing I



Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum
NIDN : 0714096604

Pembimbing II



Dr. Cita Yustisia Serfiyani, SH.,M.H
NIDN : 0722019004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, SH.,MH
NIDN : 0723036801

TESIS

**KEWENANGAN QUASI JUDICIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MARPU'AH

NPM : 21310016

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Pada tanggal 14 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr. Edy Krisharyanto, S.H., M.H	Ketua	
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum	Anggota	
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum	Anggota	
Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.L.M.	Anggota	
Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., MH.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar magister
Tanggal 14 Januari 2024

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, SH.,MH
NIDN : 0723036801

PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Marpu'ah
NPM : 21310016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
No. Telp : 081331693299

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "**KEWENANGAN QUASI JUDICIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN SENGKETA PROSES PEMILU**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasi di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan jurnal tiruan (plagiasi) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini di buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Desember 2023

Yang menyatakan,



Marpu'ah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sudah sepiantasnya kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha esa, dengan ridho dan nikmatnya hingga kami dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul kewenangan *quasi judicial* badan pengawas pemilihan umum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Tesis ini dibuat dengan sebaik mungkin sejauh kemampuan kami dalam menyusunnya.

Semoga tesis ini dapat tersusun yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam perkuliahan ini maupun kebutuhan akademis lainnya, Serta pihak lain maupun civitas akademika di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya . Kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Atas perhatinnya kami sampaikan terima kasih.

Pada kesempatan ini, peneliti berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. widodo Ario kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku rektor universitas wijaya kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum universitas wijaya kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H.,MH Selaku ketua program studi magister hukum.
4. Dr. Titik Suharti, SH,. M.Hum selaku dosen pembimbing I, dan Dr. Cita Yustisia Serfiyani, SH,.M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang baik serta sabar.
5. Para Dosen Penguji tesis, Dr. Edi Krisharyanto, SH., M.H, Dr. Endang Retnowati, SH.,M.Hum, Dr. Ria Tri Winata, SH., LLM, Dr. Titik Suharti,

SH., M.Hum., Dr. Cita Yustisia Serfiyani, SH.,M.H yang telah memberikan banyak masukan selama proses persidangan.

6. Para dosen program studi magister hukum fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang sangat bermanfaat selama pendidikan.
7. Para tenaga pendidik fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dalam melancarkan proses administrasi selama penyusunan tesis.
8. Teman-teman program studi fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada suami tercinta mas Aji Dahlan atas support terbaiknya sehingga saya berhasil menyelesaikan studi, juga anak-anak tercinta Adila Bilqis Najwa Dahlan, Yasmin Naura Mumtazah dan Farah Nahdliyah Izza.
10. Kedua Orang tua yang telah membesarkan saya dalam kesederhanaan dan memberi Pelajaran bahwa hidup ini adalah perjuangan hingga saya mampu meraih banyak pencapaian.
11. sahabat Benk yang saling memotivasi dan menginspirasi (Devi, Ida, Nafis, Lopa, Anas, Aziz)

Surabaya, 14 Januari 2024

Yang menyatakan,

Marpu'ah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan penelitian	9
3. Manfaat penelitian	9
4. Kajian Teori	12
5. Metode Penelitian	29
6. Sistematika Pertanggungjawaban	31
BAB II KEWENANGAN BAWASLU SEBAGAI <i>QUASI JUDICIAL</i> DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ...	34
A. Kewenangan Bawaslu	34
B. Proses Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu	48
C. Kewenangan Bawaslu Sebagai <i>Quasi Judicial</i> Dalam Penyelesaian sengketa proses pemilu	52

BAB III PERAN BAWASLU SEBAGAI LEMBAGA *QUASI JUDICIAL*

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 85

1. Peran Bawaslu sebagai lembaga *quasi judicial* 85

2. Penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu yang tidak efektif 102

BAB IV PENUTUP 107

1. Kesimpulan 107

2. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pemilu merupakan arena kontestasi kepentingan politik dari para peserta pemilu dalam ketentuan hukum yang penyelenggaraannya diatur dalam ketentuan hukum pemilu. Dalam proses tersebut, untuk memastikan berjalan dengan baik maka terbentuklah lembaga Bawaslu. Namun perannya dalam penyelenggaraan pemilu, masih kurang maksimal sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan diangkatlah rumusan masalah Bagaimana kewenangan Bawaslu Sebagai Quasi Judicial dalam penyelesaian sengketa proses pemilu? Bagaimana peran Bawaslu sebagai lembaga *Quasi Judicial* Dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang mana mengumpulkan data-data primer, sekunder, tersier untuk di analisis. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil yang diperoleh wewenang Bawaslu meliputi pencegahan dan penindakan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye namun disisi lain Bawaslu juga diamanahi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang salah satu proses penyelesaiannya melalui persidangan. Dengan adanya kewenangan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pemilu, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan penuh bagi lembaga Bawaslu, dan lebih dari itu. sifat putusan Bawaslu mengikat dan final *inkracht*. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga *quasi judicial* sesungguhnya merupakan representasi dari adanya suatu pemilu yang berupaya mencegah dan memutus sengketa yang akan terjadi pada saat proses pemilu. Lembaga kuasi peradilan berdasarkan ketentuan Undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perselisihan atau perkara pelanggaran hukum, perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* pada umumnya, namun nyatanya Bawaslu tidak ada sifat imperatif yang mencerminkan konsistensi sebagai lembaga yang memiliki putusan yang mengikat. Sehingga saat ini, untuk eksistensi peran Bawaslu sebagai lembaga kuasi tidak efektif dan maksimal dalam memerankan dan menerapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *kewenangan bawaslu, quasi judicial, sengketa pemilu*

ABSTRACT

Elections are an arena for contesting the political interests of election participants in legal provisions whose implementation is regulated in the provisions of election law. In this process, to ensure that it runs well, the Bawaslu institution was formed. However, its role in organizing elections is still not optimal, so more in-depth research is needed and the formulation of the problem is raised. What is Bawaslu's authority as a Quasi Judicial in resolving election process disputes? What is Bawaslu's role as a Quasi Judicial institution in resolving electoral process disputes?

The method used in this study is normative juridical research which collects primary, secondary, tertiary data for analysis. The approach used is a statutory approach.

The results obtained by Bawaslu's authority include prevention and enforcement, supervising the implementation of the stages of holding elections, preventing the practice of money politics, supervising the neutrality of all parties who are prohibited from participating in campaign activities but on the other hand Bawaslu is also mandated to resolve election process disputes, one of which is the process of resolution through trial. With this authority having a very important role in resolving electoral disputes, the laws and regulations give full authority to the Bawaslu institution, and more than that. the nature of Bawaslu's rulings is binding and final inkracht. Bawaslu's position as a quasi-judicial institution is actually a representation of the existence of an election that seeks to prevent and decide disputes that will occur during the election process. Quasi-judicial institutions based on the provisions of the Law are given the authority to examine and decide disputes or cases of violations of law, certain cases of ethical violations with decisions that are final and binding as inkracht court decisions in general, but in fact Bawaslu has no imperative nature that reflects consistency as an institution that has binding decisions. So that at present, for the existence of Bawaslu's role as a quasi-institution is not effective and maximal in acting and implementing in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: bawaslu authority, quasi judicial, election disputes